



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

M. Saleh bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir, Sungai Junjangan, 31 Desember 1964, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kayu Jati Gang Jati II RT. 001 RW.001 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Amisah binti Hami, tempat dan tanggal lahir, Sungai Nibung, 28 Desember 1970, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kayu Jati Gang Jati II RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 20 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1989 M di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 310/62/X/1989, berdasarkan surat keterangan dengan Nomor: B.62/Kw.04.05/1/IX/2021 pada tanggal 16 September 2021.

2.

Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai, dan masih rukun dan harmonis sampai sekarang dan selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yang masih hidup yaitu :

- **Sumiati binti M. Saleh**, lahir di Tembilahan, 05 Juli 1990.
- **Sayuti bin M. Saleh**, lahir di Tembilahan, 08 Februari 1992.
- **Arifin bin M. Saleh**, lahir di Tembilahan, 10 Oktober 1997.
- **Siti Hadizah binti M. Saleh**, lahir di Tembilahan, 01 Januari 2000.
- **Hairul Umar bin M. Saleh**, lahir di Tembilahan, 14 Februari 2003.
- **Rosita binti M. Saleh (Anak Para Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, 09 Januari 2005 (umur 17 tahun 10 bulan).

3.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Rosita binti M. Saleh** dengan seorang laki-laki yang bernama **Gustiawan bin Burhanuddin**.

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan

Halaman 2 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-686/Kua.04.05.13/PW.01/10/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022.

5.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Rosita binti M. Saleh**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Gustiawan bin Burhanuddin**) dan telah lama berkenalan selama 1,5 tahun, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun, dan sudah belamaran sekaligus mengantar uang (hantaran/ujuran/seserahan) sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) rencana pernikahan di laksanakan setelah proses persidangan ini selesai.

6.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Rosita binti M. Saleh**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon (**Gustiawan bin Burhanuddin**) bisa bertanggung jawab, Dewasa, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani Kebun, dan di sampingi dengan pekerjaan usaha sawit, dan berpenghasilan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/perbulan.

8.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



9.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi Izin Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Rosita binti M. Saleh)** untuk menikah dengan calon suaminya anak Para Pemohon yang bernama **(Gustiawan bin Burhanuddin)** untuk menikah.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut jika semua syarat sudah terpenuhi;

-

Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, setelah lulus SMP anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi karena Para Pemohon tidak punya biaya;

-

Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang;

-

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



tersebut agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik apabila mereka telah menikah nanti;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Rosita binti M. Saleh** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Gustiawan bin Burhanuddin atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMP, setelah lulus SMP saya tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Gustiawan bin Burhanuddin** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Rosita binti M. Saleh**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Burhanuddin bin Kuba dan Ibu Kandung saya bernama Marhumi binti Sapei;
- Bahwa Ayah Kandung saya yaitu Burhanuddin bin Kuba tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Burhanuddin bin Kuba** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa Ibu dari calon suami yang bernama **Marhumi binti Sapei** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Gustiawan adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Burhanuddin bin Kuba;
- Bahwa anak saya yang bernama Gustiawan tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Rosita binti M. Saleh;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena saya sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Saleh** NIK 1404133112640047 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Amisah** NIK 1404136812700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/62/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Oktober. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rosita** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-14102022-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **M. Saleh** No. 1404130910120004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosita** NIK 1404134901050002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir tanggal 05 September 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **Rosita** Nomor DN-09/D-SMP/K13/1987502 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/PKM-TBHHULU/X/10845/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Gustiawan** Nomor Ist.4295/45/TBH/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Juli 2003. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Burhanuddin** No. 1404090809070011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Oktober 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Gustiawan** NIK 1404092408970001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah atas nama **Gustiawan** Nomor DN-09 Ma/06 0009774 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Karya Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Mei 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

Halaman 10 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Burhanuddin** Nomor 1276/SKK-PL/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marhumi** NIK 1404097112720005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-686/Kua.04.05.13/PW.01/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

B. Saksi:

1. **Halidi bin Hami**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sialang Dalam RT. 011 RW. 003 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Rosita binti M. Saleh;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Gustiawan bin Burhanuddin, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu menolak untuk menikahkannya;

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, saksi sering melihat mereka bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut jika syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. Hamisah binti Hami, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kayu Jati RT. 001 RW. 011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Rosita binti M. Saleh yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Gustiawan bin Burhanuddin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, saksi sering melihat mereka bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk segera menikahkan mereka apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 13 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Rosita**, tanggal lahir 09 Januari 2005 (umur 17 tahun 9 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Rosita binti M. Saleh** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Gustiawan bin Burhanuddin** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan selama 1,5 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun dan sudah belamaran sekaligus mengantar uang (hantaran/ujuran/seserahan) sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Halidi bin Hami** dan **Hamisah binti Hami**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Saleh) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amisah) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosita) membuktikan Rosita, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 09 Januari 2005, adalah anak dari M. Saleh (Pemohon I) dan Amisah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama M. Saleh) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Rosita tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Rosita) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Rosita tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Rosita tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gustiawan) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Gustiawan, laki-laki, lahir di Pengalihan pada tanggal 24 Agustus 1997 (umur 25 tahun 2 bulan), adalah anak dari Burhanuddin dan Marhumi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Burhanuddin) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gustiawan) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Gustiawan tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Ijazah atas nama Gustiawan) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Gustiawan tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Burhanuddin) membuktikan ayah dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marhumi) membuktikan identitas Ibu dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) membuktikan Para

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Rosita binti M. Saleh tersebut dengan calon suaminya yang bernama Gustiawan bin Burhanuddin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Rosita binti M. Saleh, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 09 Januari 2005 (umur 17 tahun 9 bulan) adalah anak dari M. Saleh (Pemohon I) dan Amisah (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Rosita binti M. Saleh) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Gustiawan bin Burhanuddin, laki-

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir di Pengalihan pada tanggal 24 Agustus 1997 (umur 25 tahun 2 bulan), anak dari Burhanuddin dan Marhumi, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;

3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu calon suami (Gustiawan bin Burhanuddin) telah melamar calon istri (Rosita binti M. Saleh) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Rosita binti M. Saleh) dan calon suami (Gustiawan bin Burhanuddin) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Rosita binti M. Saleh) dengan calon suaminya (Gustiawan bin Burhanuddin) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Rosita binti M. Saleh) dengan calon suaminya (Gustiawan bin Burhanuddin) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Rosita binti M. Saleh) dan calon suami (Gustiawan bin Burhanuddin) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Para Pemohon (Rosita binti M. Saleh) dan calon suami (Gustiawan bin Burhanuddin) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (Gustiawan bin Burhanuddin) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Rosita binti M. Saleh** yang akan menikah dengan **Gustiawan bin Burhanuddin** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;

2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

3. Bahwa orang tua calon istri (Rosita binti M. Saleh) dan orang tua calon suami (Gustiawan bin Burhanuddin) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Rosita binti M. Saleh dengan Gustiawan bin Burhanuddin serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga Rosita binti M. Saleh dengan Gustiawan bin Burhanuddin nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Rosita binti M. Saleh** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Gustiawan bin Burhanuddin**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 22 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Rosita binti M. Saleh** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Gustiawan bin Burhanuddin**;
- 3.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 24 dari 23, Penetapan No. 596/Pdt.P/2022/PA.Tbh.